



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA
DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris desa dan Perangkat Desa lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
4. Camat adalah Camat di Kota Pariaman.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kota Pariaman.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya menerima penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Penganggaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari alokasi dana desa.
- (3) Kepala Desa, Sekretaris desa dan Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara oleh Wali Kota dapat diberikan Penghasilan tetap sebesar 50% dari penghasilan tetap yang diterimanya setiap bulan.
- (4) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya menerima tunjangan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Penganggaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari alokasi dana desa atau sumber lainnya selain dana desa.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

- (3) Besaran tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat diberi tunjangan hari raya yang dianggarkan dalam APB Desa dan bersumber dari alokasi dana desa.
- (5) Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala desa mendapatkan hak keuangan sebagai Kepala Desa.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tunjangan jabatan sebagai Kepala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa atau sumber lainnya selain Dana Desa.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Penjabat Kepala desa diberikan tunjangan Penjabat Kepala Desa.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APB Desa.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berhak mendapatkan Penghasilan Tetap (Siltap) yang bersumber dari APB Desa.
- (6) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 14 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

MURSALIM

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 5

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	13/1/25
ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	13/1/25
KABAG HUKUM	13/1/25
PIKIRAN ANGGARAN DAN TATA LAKSANA	13/1-24



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN BESARAN
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN
PERANGKAT DESA LAINNYA

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA,
SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

NO.	JABATAN	BESARAN PENGHASILAN TETAP
1.	Kepala Desa	Rp3.500.000,00
2.	Sekretaris Desa	Rp2.700.000,00
3.	Perangkat Desa Lainnya	
	a. Kepala Urusan	Rp2.300.000,00
	b. Kepala Seksi	Rp2.300.000,00
	c. Kepala Dusun	Rp2.200.000,00

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	13/1/25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEERIFATAN BANYAT	13/1/25
KABAG HUKUM	13/1/25
STAFAN HUKUM	13/1/25
STAFAN HUKUM	13/1/25



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -


LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN BESARAN
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN
PERANGKAT DESA LAINNYA

BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA,
SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

NO.	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1.	Kepala Desa	Rp 800.000,00
2.	Sekretaris Desa	Rp 550.000,00
3.	Perangkat Desa Lainnya	
	a. Kepala Urusan	Rp 300.000,00
	b. Kepala Seksi	Rp 300.000,00
	c. Kepala Dusun	Rp 200.000,00

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA





WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN BESARAN
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN
PERANGKAT DESA LAINNYA

BESARAN TUNJANGAN PNS SEBAGAI KEPALA DESA DAN
PENJABAT KEPALA DESA.

NO.	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1.	PNS Sebagai Kepala Desa	Rp2.500.000,00
2.	Penjabat Kepala Desa	Rp2.000.000,00

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAGO PARIAMAN	11/11/25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAAN LAKYAT	12/12/25
SABAG HUKUM	13/1/25
PEMUNGKUPAN PERATURAN DAERAH DAN UNDANGAN	13/1/25